

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmpmsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Penyehat Tradisional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Rekaman KTP
2. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) masing-masing penyehat
3. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional (Surat Keterangan Domisili)
4. Struktur Organisasi Kepengurusan
5. Daftar Tenaga Penyehat Tradisional
6. Daftar Sumber Daya Manusia (SDM) Penyehat Tradisional menurut Keahliannya
7. Daftar Prasarana Yang Tersedia
8. Sertifikat Pelatihan dari Asosiasi/Organisasi profesi di bidang penyehat tradisional yang bersangkutan
9. Bukti Hak Kepemilikan atau penggunaan tanah/izin penggunaan bangunan tempat penyehat tradisional
10. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
11. Surat Izin Penyehat Tradisional yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Operator Si Cantiku melakukan pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Penyehat Tradisional dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyehat Tradisional

Pengaduan Layanan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

2. Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp. Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3. Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4. Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5. Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id

6. Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh